



**DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN  
NIAS BARAT**

 <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS BARAT</b>	TANGGAL PEMBUATAN	08 Agustus 2018
	TANGGAL REVISI	15 Agustus 2018
	TANGGAL EFEKTIF	16 Agustus 2018
	<b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR : 555/ 01 /KOMINFO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNIT INFORMASI PENGADUAN DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS BARAT</b>	<b>PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT/ MEDIA</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
1. Permen PANRB No.35 Tahun 2012 tentang Standar Operasioanl Prosedur Administrasi Pemerintah 2. Permendagri No.52 Tahun 2011 Tetntang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi di Kab/Kota 3. Peraturan Bupati Nias Barat No.27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat	1. Sarjana Komunikasi dan Informatika 2. Sarjana Hukum 3. Tenaga Komputer 4. Caraka	
<b>KETERIKATAN</b>	<b>PERALATAN :</b>	
	ATK  RUANGAN  KENDARAAN DINAS RODA DUA	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN</b>	
Paling lama 14 hari	Disimpan dalam bentuk hard copy	



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Alamat : Jln. Soekarno-Hatta No. 1 Block C-5 Lahomi*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN NIAS BARAT**

**NOMOR : 555/01/KOMINFO**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI  
PENGADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN NIAS BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, dianggap perlu membentuk Unit Layanan Informasi Pengaduan Masyarakat;
  - b. bahwa untuk menjamin kualitas produk layanan, dirasa perlu mengatur Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman bagi masyarakat dan pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat tentang Standar Operasional Prosedur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan :
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat;
  8. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat;

9. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Pengaduan Masyarakat dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat, seperti tertera pada Lampiran I, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan susunan Personil Pelaksana Unit Layanan Informasi Pengaduan Masyarakat seperti tertera pada Lampiran II.
- KETIGA** : Personil pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dan apabila ada kekeliruan didalamnya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahomi  
pada tanggal Agustus 2018

Kepala Dinas Komunikasi  
dan Informatika Kabupaten Nias Barat,



**FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd., MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650628 198909 1 002

LAMPIRAN I

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS BARAT

: 555/01/KOMINFO

: AGUSTUS 2018

: SOP LAYANAN INFORMASI PENGADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS BARAT

No.	KEGIATAN	PELAKSANA							PENDUKUNG			Ket
		Warga Masyarakat/Media	Petugas	Kasi OIP	KABID IKPS	Kadis	Bupati/Wakil Bupati	OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengadu/Warga masyarakat/Media mengisi formulir layanan Informasi Pengaduan secara langsung dan melampirkan fotokopi identitas								Formulir layanan Informasi Pengaduan dan Fotokopi identitas	Pada hari dan Jam Kerja	Formulir	
2	Petugas menerima berkas dan menyampaikan kepada Kasi OIP								Formulir yang telah diisi	Jam kerja	Formulir yang telah diisi	
3	Kasi melakukan klarifikasi dan membuat konsep surat								Konsep Surat	Jam kerja	Konsep Surat yang telah di klarifikasi	
4	Kabid menelaah konsep dan menyampaikan kepada Kadis								Konsep Surat	Jam kerja	Konsep Surat yang telah di telaah	

5	Kadis menyetujui konsep dan membuat nota dinas untuk ditandatangani Bupati/Wakil Bupati Nias Barat						Konsep Surat dan Nota Dinas	Jam kerja	Surat
6	OPD terkait memberi jawaban/penjelasan dalam bentuk Surat kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Kadis Komunikasi dan Informatika						Surat Biasa	Jam kerja	Surat
7	Kadis melanjutkan disposisi kepada Sekretaris, Kabid, Kasi dan Petugas						Surat Biasa	Jam kerja	Surat
8	Warga masyarakat/media menerima naskah dinas berbentuk surat							Jam kerja	Surat

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat,



**FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd., MM**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19650628 198909 1 002